

Implementation of the School Operational Assistance Fund (BOS) Policy at SDN Kedungbanteng Tanggulangin

[Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Kedungbanteng Tanggulangin]

Kusnul Kotimah¹⁾, Hendra Sukmana²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisa serta mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang berada di SD Negeri Kedungbanteng Tanggulangin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek Kepala Sekolah dan Guru SD Negeri Kedungbanteng, Tanggulangin. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data yang dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi oleh Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 indikator, diambil 3 diantaranya yaitu (1) Derajat perubahan yang ingin dicapai yang ingin dicapai belum optimal. Misalnya dalam pengadaan jasa secara konvensional. (2) Pelaksana program sudah berjalan dengan baik seperti terselenggaranya ekstrakurikuler di sekolah. Namun walaupun dana BOS ini telah dilaksanakan sesuai alokasi masih banyak keluhan tentang proses cairnya dana BOS yang tidak transparan dan (3) Sumber daya yang digunakan. Seperti sumber daya manusia dalam tim BOS sudah tertata baik namun dalam pemahaman pengerjaan melalui ARKAS masih mengalami kesulitan. Tidak hanya itu dalam menganggarkan sarana dan prasarana kondisinya sudah cukup baik, tapi pada lapangan sekolah masih sebagian rusak.

Kata Kunci : Kebijakan; Implementasi; Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Sekolah Dasar.

Abstrak. This research intends to assess and describe SD Negeri Kedungbanteng Tanggulangin's implementation of the school operational assistance (BOS) budget policy. The principal and teachers of SD Negeri Kedungbanteng, Tanggulangin were the focus of this research's descriptive qualitative methodology. Interviews and documentation studies as methods for data acquisition. The data analysis process consisted of data collection, data reduction, data display, and data interpretation. This research utilizes Grindle's implementation theory as its theoretical framework.. According to the results, 3 of the six indicators were met, namely (1) The desired degree of change is not optimum. In typical service procurement, for example. (2) The execution of the program, such as the establishment of extracurricular activities in schools, has been proceeding well. However, there are still individuals who complain about the procedure of disbursing BOS money and (3) the resources employed in the execution of BOS funding. For instance, the BOS team's human resources were well-organized, but there were still issues with comprehending the job through ARKAS. Not only are the school's facilities and infrastructure reasonably well-maintained from a financial perspective, but the school's grounds remain largely damaged.

Keywords : Policy; Implementation; School Operational Assistance Fund (BOS); Elementary school.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena pendidikan merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu Negara (Sagala, 2006). Sarana paling efektif untuk memberi peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat ialah dengan mengikuti kegiatan pendidikan agar dapat mengantar Negara Indonesia mencapai tingkat kemakmurannya. Oleh sebab itu, bidang pendidikan oleh pemerintah dijadikan agenda yang sangat penting dalam membangun Indonesia serta menjadi prioritas untuk rencana kerja oleh pemerintahan. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa : “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pada ayat 3 menjelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan

kualitas pendidikan sumber daya manusia dan juga keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.” Selain itu, Berdasarkan amanat yang diberikan untuk setiap warga Negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, wajib mengikuti pendidikan dasar bagi anak-anak berusia 7-15 tahun.

Penjelasan lain terdapat dalam Pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: “pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pada pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” Sedangkan dijelaskan pula dalam ayat 3 yakni “wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Amanat dari Peraturan Undang-undang tersebut memiliki konsekuensi yakni pemerintah pusat dan daerah diwajibkan memberi layanan pendidikan pada keseluruhan peserta didik ditingkat yang telah ditentukan mulai dari SD/MI, SMP/MTS, serta satuan pendidikan yang sederajat lainnya.

BOS adalah program pemerintahan yang pada dasarnya untuk penyediaan dana untuk memenuhi biaya operasional nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar sebagai program pelaksanaan program wajib belajar. Keseluruhan sekolah Negeri SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT wajib mendapatkannya dana BOS sebagai bentuk yang wujud untuk pemerataan 9 tahun wajib belajar dengan kualitas yang sangat bermutu. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada bulan juli tahun 2005 tentang kebijakan mengenai program bantuan operasional sekolah (BOS) dalam perannya melakukan percepatan pencapaian program 9 tahun wajib belajar, program BOS ini memiliki tujuan selain mencapai target serta mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga harus memiliki kontribusi untuk memberi peningkatan dari mutu pendidikan dasar. Oleh sebab itu tidak ada penarikan dana iuran sekolah lagi sejak tahun 2005, baik itu dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) maupun Badan Pembinaan Penyelenggara Pendidikan (BP3) yang oleh komite sekolah dikelola. Dengan disalurkan dana BOS maka sekolah diwajibkan untuk memberi kebebasan pada biaya pendidikan siswa dari pengutan operasional. Selain orang tua agar tidak merasa terbebani sebab menjadi ringan, dana BOS diarahkan agar dapat memberi peningkatan pada tingkat kualitas pendidikan agar menjadi lebih baik lagi.

Dengan adanya dana BOS dengan harapan mampu untuk memberikan fasilitas terbaik pada siswa untuk melanjutkan sekolah bagi yang tidak mampu. Sekolah seharusnya menjadi perhatian khusus dengan adanya dana BOS ini untuk memfasilitasinya, sebab pendidikan tidak hanya memakai teorinya saja namun di perlukan praktek untuk menunjang keterampilan yang dimiliki dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Banyak gedung-gedung atau fasilitas bangunan yang digunakan untuk belajar mengajar apabila di lihat dari aspek fisik masih banyak yang tidak layak pakai serta tidak masuk dalam perhatian pemerintahan. Apabila fasilitas yang diberikan sekolah sangat minimalis apalah maksud dari arti sekolah gratis, rendahnya kualitas dari tenaga pendidik atau ketidakprofesionalan dan rendahnya mutu pendidikannya. Selain dari aspek fisik yang diperhatikan yakni terdapat pula aspek pengembangan mental remaja perlu di perhatikan juga. Diperlukannya pembangunan mental agar ketika melakukan pendidikan siswa tidak hanya berjalan ditempat saja, namun agar dapat memberantas kebodohan selama ini di dalam kehidupan masyarakat, serta tidak hanya mengedapankan pada aspek fisik, namun dari segi mental sangat dibutuhkan untuk memberi peningkatan pada kualitas dari pendidikan yang diberikan.

Terkait dengan penyelenggaraan Dana BOS, terdapat beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh; Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Putu Sucika dan I Nyoman Suprpta (2018) yang berjudul “Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng”. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan hasil yang didapatkan pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya implementasi dari alokasi dana BOS berjalan sesuai tujuan maka dapat dikatakan berhasil serta tepat sasaran. Dimulai sejak tahap dibentuknya sebuah rencana, pengawasan, pelaksanaan, serta evaluasi implementasi dari alokasi dana BOS berjalan dengan baik. Dalam penelitian yang dilakukan pastinya terdapat persamaan dan perbedaan, hal yang sama dalam penelitian sebelumnya yakni menjelaskan terkait implementasi kebijakan dana BOS. Sedangkan yang menjadi pembeda pada penelitian yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode Kualitatif.

Kedua, oleh Yuyun Sefri Setyaningrun (2016) dalam penelitian yang berjudul “implementasi program bantuan operasional sekolah tahun ajaran 2013-2014 pada sekolah dasar negeri 002 di kecamatan bontang selatan kota bontang” dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan belum mencapai 100% terlaksananya Dana BOS karena masih kurangnya sarana dan prasarana. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama sama mengukur Implementasi Kebijakan dana BOS. Sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus pada Penerapan Kebijakan dana BOS nya saja dan peneliti terdahulu berfokus terhadap 2 masalah yaitu Implementasi Program BOS dan Faktro penghambat Program BOS.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andre Prasetyo Widodoa, Agresi Indah Purnamasarib, Yossi Indra Wardanic, Della Aulia Hidayahd, Zulfiah Nur Hasannahe.(2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan dana BOS

di Kota Malang.” Penelitian yang digunakan pada skripsi ini memakai metode kualitatif deskriptif. Dengan hasil yang didapatkan pada penelitian yang dilakukan memberi petunjuk bahwa banyaknya sekolah yang masih tidak ingin diketahui tentang laporan penggunaan dana BOS oleh masyarakat ataupun orang tua atau wali siswa sehingga menimbulkan suatu problematika yang menjadi penyebab timbulnya rasa curiga terkait permasalahan penggunaan dana BOS. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya sama sama menggunakan metode Kualitatif Deskriptif, Perbedaannya penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Dana BOS dan peneliti terdahulu berfokus pada laporan terkait penyelewengan dana BOS.

Dalam Implementasinya Dana BOS di SD Negeri Kedungbanteng Tanggulangin ini mengacu kepada empat hal, yaitu efisien yang artinya dana BOS yang cair sudah dipergunakan sekolah dengan sebaik baiknya, Efektifitas makstunya evaluasi dari program yang sudah direncanakan sejak awal, kemudian transparansi artinya adanya keterbukaan atas dana yang telah di peroleh oleh pihak Sekolah dan Akuntabilitas yang artinya dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan YME dan menurut UU yang berlaku. SD Negeri Kedungbanteng merupakan salah satu SD Negeri di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Pengadaan Dana BOS di SD Negeri Kedungbanteng cukup baik karena beberapa kelas telah dilakukan renovasi sehingga membuat siswa nyaman dalam kegiatan belajarnya serta masih banyak lagi manfaatnya. Diharapkan dengan adanya dana BOS dapat meningkatkan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Dalam penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan Dana BOS yang ada di SD Negeri Kedungbanteng. Informasi terkait Dana BOS di SD Negeri Kedungbanteng diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS. Dalam pengelolaan Dana BOS ini dimulai dengan membuat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun oleh Kepala Sekolah, Bendahara BOS, guru SD Negeri Kedungbanteng dan Komite sekolah. Kemudian RKAS tersebut diajukan dan disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Di SD Negeri Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin dalam pelaksanaan Dana BOS nya masih memiliki kendala, dimana sumber daya manusia yang ada di SD Negeri Kedungbanteng masih kurang mumpuni dalam pengerjaan Dana BOS. Sehingga mengalami kesulitan saat pengerjaan BOS, terlebih lagi pada saat ini sistem penganggaran dana BOS melalui Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS). Dalam aplikasi tersebut sudah disediakan poin-poin penganggaran dana BOS sehingga dapat memudahkan bendahara dalam pengerjaan, tapi nyatanya bendahara SD Negeri Kedungbanteng masih sering mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi atau bimbingan lebih untuk tim manajemen BOS agar lebih memahami tentang sistem pengerjaan melalui ARKAS. Agar pihak sekolah tidak kebingungan lagi dalam memprosesnya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh dan baik pengimplementasian kebijakan Dana BOS yang ada di SD Negeri Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Pemilihan metode kualitatif agar dapat menjelaskan kondisi penerapan objek penelitian mengenai implementasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri Kedungbanteng. Lokasi penelitian ini adalah SD Negeri Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data Primer dan Sekunder. Data Primer berupa hasil dari data lapangan dengan cara wawancara kepada informan seperti Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru dan Staff sekolah serta Komite Sekolah, sedangkan Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari jurnal, web, dokumen arsip dari pihak sekolah berupa Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), dan dokumen juknis BOS Tahun 2022.

Focus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Kedungbanteng Tanggulangin Tahun 2022 Tahap I dengan teori Implementasi kebijakan Menurut Merilee S. Grindle (2011:93) yang terdiri dari 3 Indikator yaitu: 1) Derajat perubahan yang ingin dicapai, 2) Pelaksanaan program, dan 3) Sumber daya Yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, informasi diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk arsip, peraturan dan sebagainya. Penelitian yang menggunakan analisa data model interaktif menurut pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008, h.243) yakni dilakukannya reduksi data, pengumpulan data, penyajian, serta pemberian kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri Kedungbanteng

Implementasi dana BOS di SD Negeri Kedungbanteng Tanggulangin akan dianalisa dengan Teori Merilee S. Grindle dalam Suharsono (2011:93). Implementasi dari kebijakan menjadi suatu keputusan yang dilakukan oleh badan administrasi ataupun agen yang lainnya, seperti yang pernah diungkap oleh Rohman (2009):133), Kategori Isi kebijakan sebagai salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari 3 indikator dari 6 indikator, yaitu: 1) Derajat Perubahan yang ingin dicapai; 2) pelaksanaan program; 3) Sumber daya yang digunakan., Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, social, hokum, maupun

administrative/organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan pendidikan. Tujuan dari adanya dana BOS merupakan suatu kebijakan yang oleh pemerintah dikeluarkan dapat memberi keringanan untuk orang tua atau wali yang masih terbebani untuk membiayai pendidikan anaknya serta untuk memberi peningkatan pada mutu kualitas pendidikan yang diberikan di SD Kedungbanteng, Tanggulangin.

Pemerintah dalam membuat bantuan operasional untuk sekolah dengan memberi fasilitas pada pendidikan agar dapat memadai, serta dapat menyelesaikan program 9 tahun wajib belajar. Menurut penjelasa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan biaya pendidikan, non pendidikan personalia merupakan “biaya untuk bahan ataupun peralatan pendidikan habis pakai, serta biaya tidak langsung seperti biaya jasa, PDAM, pemeliharaan, telekomunikasi, sarana dan prasarana, uang lembor, transportasi, konsumsi, pajak dan lainnya.” Namun ada beberapa yang diperbolehkan dalam jenis pembiayaan personalia dan investasi yakni setiap siswa akan mendapatkan bantuan dari dana BOS dengan besaran Rp 800.000,00 pertahunnya. Dana ini diharuskan dapat memberi kepastian bahwasanya peserta didik yang miskin putus sekolah disebabkan oleh faktor finansial seperti tidakmampuan untuk membeli pakaian seragam maupun alat tulis sekolah serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan.

a. Derajat Perubahan Yang Ingin di Capai

Hasil yang didapatkan ketika wawancara dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya derajat perubahan yang ingin dicapai. dimana dalam pengadaan jasa seperti listrik dan internet (wifi) masih menggunakan pembayaran secara konvensional. Sekolah juga berharap di Kabupaten Sidoarjo dapat menyediakan kebutuhan sekolah yang lengkap baik barang maupun jasa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan melalui SIPLah tanpa harus melakukan pengadaan secara konvensional.

Dengan adanya perubahan sebab adanya era digital maka adanya tempat belanja secara online melalui SIPLah dapat dengan sederhana untuk tahapan perbelanjaan barang-barang serta jasa sekolah. Adanya dokumen setelah melakukan perbelanjaan barang dan jasa untuk keperluan sekolah melalui SIPLah telah otomatis tersimpan dalam data sistem aplikasi serta pengesian dokumen dapat secara langsung melalui laman mitra dari marketplace SIPLah, ada perbedaan dengan sebelumnya yakni pihak sekolah diharuskan menyiapkan keseluruhan dokumen untuk melakukan perbelanjaan barang jasa..

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler bahwa: “sekolah wajib menetapkan harga perkiraan untuk belanja barang jasa diatas Rp.10.000.000, sedangkan melalui SIPLah, pelaksana pengadaan barang atau jasa bisa memperoleh informasi harga dan toko melalui fitur search pada laman mitra secara langsung serta dapat melakukan perbandingan harga dengan 2 penyedia untuk transaksi Rp.50.000.000-Rp.200.000.000 dan dengan 3 penyedia untuk transaksi diatas Rp.200.000.000.” (Syantika Cahya Pamilia,2022)

b. Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pelaksanaan dana BOS memiliki prosedur yang berdasar pada Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan penyaluran dana BOS dilakukan setiap triwulan yaitu: Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Jumlah dana BOS yang diterima oleh SD Negeri Kedungbanteng selama Tahun 2022 pada Tahap I sebesar Rp 44. 805. 000,00. Jumlah siswa dari sekolah sebanyak 145 anak. Prosedur program BOS dibagi menjadi 3 yaitu pengalokasian BOS, penyaluran BOS dan pengambilan BOS. Sekolah juga harus menyusun anggaran laporan secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:

Rekapitulasi realisasi penggunaan dana bos reguler maksudnya dilakukannya rekapitulasi ini berdasar pada tingkatan standar pengembangan di sekolah serta komponen-komponen pembiayaan dana bos reguler. Laporan tentang realisasi penggunaan dana merupakan keseluruhan tahap serta di tandatangani oleh kepala sekolah, bendahara, serta komite sekolah dan disimpan di sekolah.

Sekolah yang oleh pemerintah daerah diselenggarakan perlu menyampaikan laporannya tentang realisasi penggunaan dana BOS reguler pada pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan Undang-undang dan sekolah harus mempublishkan keseluruhan laporan baik yang diterima serta pendayagunaan dana BOS reguler pada masyarakat dilakukan secara terbuka. Kumpulan dokumen yang perlu dipublikasikan yakni rekapitulasi tentang dana BOS reguler berdasar pada komponen pembiayaan. Dilakukannya publikasi laporan pada papan informasi di sekolah ataupun tempat-tempat lain yang tidak sulit untuk diakses nya oleh masyarakat serta orang tua siswa.

Program dana BOS dalam pelaksanaannya di SD Negeri Kedungbanteng, khususnya yang menyangkut prosedur pembelian barang dan jasa telah sesuai dengan juknis BOS. Pelaksanaan program dana BOS didalamnya telah berjalan dengan optimal sebab telah dengan jelas telah tersusun pada SK Tim BOS Sekolah dari jabatan, jumlah, serta tugas perorangan yang memiliki keterlibatan dalam melakukan

perbelanjaan barang dan jasa untuk keperluan sekolah melalui SIPLah. Akan tetapi terdapat larangan dalam penggunaan dana BOS, seperti penggunaan dana BOS untuk membangun gedung baru, meminjamkannya ke pihak lain, serta dalam waktu lama disimpan di rekening. Serta membiayai kegiatan yang memerlukan banyak biaya dan bukan menjadi prioritas sekolah, misal studi tour, studi banding, dan sejenisnya. Maka dari itu tidak secara keseluruhan yang dibutuhkan oleh sekolah dapat didanai menggunakan dana BOS sehingga pengelolaan dan ini harus sangat berhati-hati dalam pemanfaatannya.

Tabel 1 Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

No	Uraian	Vol.	Tarif Harga	Jumlah	Tahap I
1	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan	12	50.000	600.000	0
2	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya	12	50.000	600.000	0
3	Pelaksanaan Ekstrakurikuler English Club	12	50.000	600.000	0
4	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Komputer	12	50.000	600.000	0
5	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan	12	50.000	600.000	0

Sumber: RKAS SD Negeri Kedungbanteng

Dari table diatas dapat diketahui bagaimana analisa dari proses dilaksanakannya dana BOS telah berjalan pada bagian ekstrakurikuler sekolah. Namun walaupun dana BOS ini telah dilaksanakan sesuai alokasimasih banyak keluhan tentang proses cairnya dana BOS yang tidak transparan seperti masih kurang akan sosialisasi pada masyarakat atau kurangnya informasi yang diterima oleh orang tua atau wali, terkait dana BOS yang dicairkan berupa barang atau dana, sebab adanya perubahan yang bisa terjadi kapan saja yang dilakukan oleh pihak sekolah terkait bagaimana pelaksanaan dana BOS ini.

c. Sumber Daya yang Digunakan

Dalam sumber daya adalah sumber daya manusia dalam tim BOS yang dibentuk berdasarkan juknis BOS 2022 adalah Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan anggota sekolah (guru, komite sekolah, dan perwakilan murid).

Tabel 2. Daftar Pegawai SD Negeri Kedungbanteng

No.	JABATAN	GOL	Jumlah
1	PPTK	III D	1
2	Bendahara Bos	III C	1
3	Juru Buku	-	1
4	Operator Sekolah	-	1
5	Wali Kelas I	III C	1
6	Wali Kelas II	III D	1
7	Wali kelas III	IV A	1
8	Wali Kelas IV	III B	1
9	Wali Kelas V	-	1
10	Wali Kelas VI	III C	1
11	Pengurus barang pembantu	III C	1
12	Operator BMD	-	1
13	Keamanan	-	1

Berdasarkan table diatas daftar pegawai di SD Negeri Kedungbanteng Tahun 2022 berjumlah 13 orang diantaranya; PPTK, Bendahara Bos, Juru Buku, Operator Sekolah, Wali Kelas I, Wali Kelas II, Wali Kelas III, Wali Kelas IV, Wali Kelas V, Wali Kelas VI, Pengurus barang pembantu, Operator BMD, dan Keamanan.

Dalam elemen sumber daya manusia kualitas sangat dibutuhkan guna menghindari keterlambatan dalam penyelesaian tugas atau pengerjaan dana BOS. Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut kemampuan, baik berupa fisik, intelektual (pengetahuan), maupun psikologis (mental). (Sedamaryanti, 2009:27). Sama dengan Pasolong (2013:5), yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan, moral tinggi, serta kompetensi pengetahuan.

Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di SD Negeri Kedungbanteng dalam pengerjaan dana BOS cukup baik, akan tetapi dalam pemahaman pengerjaan melalui ARKAS masih mengalami kesulitan. Bendahara BOS SD Negeri Kedungbanteng mengungkapkan bahwa, pengerjaan melalui ARKAS masih baru pertama di lakukan sehingga masih sulit untuk memahaminya. Anggaran atau kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan sesuatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang ada di SD Negeri Kedungbanteng tidak pernah diintervensi oleh pihak lain. Artinya anggaran yang

dibuat berdasarkan kebutuhan sekolah yang disepakati bersama bukan kebutuhan individu.

Tabel 3.: Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAS) Bos Reguler Tahun Anggaran 2022

No. Urut	No. Kode	Uraian	Tahap 1 (Januari s.d April 2022)
	1	PROGRAM SEKOLAH	
1	1.1	Pengembangan kompetensi Kelulusan	Rp. 4.065.000
2	1.2	Pengembangan Standar isi	Rp. 2.300.000
3	1.3	Pengembangan Standar Proses	Rp. 875.000
4	1.4	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. -
5	1.5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	Rp. 30.127.000
6	1.6	Pengembangan Standar Pengelolaan	Rp. 3.656.000
7	1.7	Pengembangan Standar Pembiayaan	Rp. 309.000
8	1.8	Pengembangan dan Implementasi sistem penilaian	Rp. 3.475.000
		JUMLAH	Rp. 44.805.000

Sumber: RKAS SD Negeri Kedungbanteng Tahun 2022

Dari table 1, Anggaran yang diperlukan untuk operasional pelaksanaan kebijakan Dana BO Tahap 1 di SD Negeri Kedungbanteng tahun 2022 sebesar Rp. 44.805.000 yang dihitung berdasarkan Program sekolah. Mengenai pengembangan kompetensi kelulusan sebesar Rp. 4.065.000, kemudian adanya pengembangan standar isi sebesar Rp. 2.300.000, Pengembangan Standar Proses sebesar Rp. 875.000, Terkait dengan tenaga pendidik atau tim BOS sekolah tidak ada anggaran khusus. Sementara itu, untuk biaya Sarana dan Prasarana seperti biaya konsumsi kegiatan rapat, pengadaan alat tulis kantor dan alat tulis mengajar bagi guru sebesar Rp. 30.127.000, Selain itu ada pengeluaran untuk pembelian Laptop HP senilai Rp. 10.000.000 sebanyak satu unit. anggaran Pengembangan Standar Pengolaan sebesar Rp. 3.656.000, pengembangan Standar Pembiayaan sebesar Rp. 309.000 dan Pengembangan dan Implementasi system penilaian seperti pelaksanaan kegiatan assemen dan evaluasi pembelajaran (pelaksanaan UTS, UAS, dan Asesmen Nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) sebesar Rp. 3.475.000. dari uraian teersebut menunjukkan bahwa dana yang diterima sudah sesuai dengan realisasi anggaran yang ada.

Kemudian adanya sumber daya sarana dan prasaran yang tersedia demi terselenggarakannya pelaksanaan suatu kebijakan.

Tabel 4.: Kondisi Ruang Pendidikan 2022

Nama Ruang	jumlah	Kondisi		
		Baik	Sedang	Rusak
Ruang kepala sekolah	1	√		
Ruang Guru	1	√		
Ruang Kelas	12	√		
Lab. Komputer	1	√		
Ruang UKS	1		√	
Lapangan	1			√

Dari table 3 dapat dijelaskan bahwa kondisi sarana pendidikan SD Negeri Kedungbanteng semua kondisinya baik, akan tetapi pada Lapangan masih sebagian rusak disebabkan karena adanya penurunan tanah efek dari tambang terdekat selain itu kondisi rusak tersebut seringkali mengakibatkan banjir. Untuk dana perbaikannya pihak sekolah sudah sering mengajukan biaya perbaikan lapangan namun tidak ada respon ataupun belum diproses sampai sekarang sehingga perbaikan lapangan sekolah menggunakan sisa dana BOS yang ada.

IV. KESIMPULAN

Pada aspek derajat perubahan yang ingin dicapai. dimana dalam pengadaan jasa seperti listrik dan internet (wifi) masih menggunakan pembayaran secara konvensional. Sekolah juga berharap di Kabupaten Sidoarjo dapat menyediakan kebutuhan sekolah yang lengkap baik barang maupun jasa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan melalui SIPLah tanpa harus melakukan pengadaan secara konvensional. Untuk aspek Pelaksanaan kebijakan Dana BOS, Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah melaksanakan tugasnya dengan baik terhadap pelaksanaan Dana BOS 2022. Pelaksanaan program dana BOS didalamnya telah berjalan dengan optimal sebab telah dengan jelas telah tersusun pada SK Tim BOS Sekolah dari jabatan, jumlah, serta tugas perorangan yang memiliki keterlibatan dalam melakukan perbelanjaan barang dan jasa untuk keperluan sekolah melalui SIPLah. Dan untuk Aspek sumber daya di SD Negeri Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin sudah terlaksana mulai dari sarana dan prasarana maupun staff yang melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk pelaksana mengacu pada juknis BOS tahun 2020. Hanya saja pada sumber daya manusia masih kurang memahami tentang pengerjaan dana BOS melalui ARKAS. Maka dari itu, di harapkan Dispendikbud untuk melakukan sosialisasi atau pendampingan lebih dalam pengerjaan dana BOS melalui ARKAS.nantinya pengembangan objek Wisata Panorama Petung Sewu dapat terlaksana secara maksimal.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memmberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Kedungbanteng Tanggulangin yang telah selesai tepat waktu dan berjalan lancar. Sehubungan dengan penulisan artikel ilmiah ini, saya ucapkan terimakasih kepada kepala sekolah dan pegawai dan kepada para pihak lainnya yang terlibat dalam penulisan artikel ilmiah ini sehingga dapat selesai dengan baik dan semestinya

REFERENSI

- [1] Sagala, S. 2006. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung, CV. Alfabeta.
- [2] Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 Ayat 1
- [3] Sucika, Putu., Suprpta, I Nyoman. (2018) “Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai upaya pemerataan pendidikan di sekolah Dasar Negeri 1 Panarukan Kecamatan Buleleng Kabupten Buleleng”
- [4] Setyaningrum, Yuyun Sefri. (2016) “Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013-2014 Pada Sekolah Dasar Negeri 002 di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang”
- [5] Widodo, Andre Prasetyo., Purnamasari, Agresi., Indah Wardani, Yossi Indra., Hidayah, Della Aulia., Hasannah, Zulfiah Nur. (2020) “Implementasi Kebijakan dana BOS di Kota Malang”
- [6] PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022
- [7] Syantika Cahya Pamilia, Adji Suradji Muhammad, dan Okparizan: Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Siplah Di Sekolah Dasar Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
- [8] Gunawan, I gede hery., Sumada, I made. (2021). “ Implementasi Program bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar no 1 blahkiuh kecamatan abiansemal kabupaten bandung”
<https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyanata/article/view/601/541>
- [9] Madjid, Udaya., Nurrahman, Agung., Wahyuni, Nurul. (2021) “Implementasi Program Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Tingkat Pendidikan Dasar Pada Masa Pandemi Covid -19 di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat” <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBWP/article/view/1989>
- [10] Perdana, Saka. (2016) “Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) DI SD Negeri Bekelan, Kulonprogo.” <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/sakp/article/view/5341>
- [11] Ilham, Rezkiyansa., Mujtahid, Iqbal Miftakhul., Rosita, Tita. (2022) “Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 126 Kota Pekanbaru.”
<https://ojs2.polimedia.ac.id/index.php/JIP/article/view/478>
- [12] Lika. (2016) “Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah dasar negeri 003 Melak Kabupaten Kutai Barat” [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/Lika%20\(10-04-16-08-44-58\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/Lika%20(10-04-16-08-44-58).pdf)
- [13] Regina, Bonita., Soeaidy, Saleh., Ribawanto, Heru. (2014) “Implementasi Kebijakan Bantuan Oprasional Sekolah di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang)”
- [14] Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: cv. Alfabeta.
- [15] Peraturan Pemerintah Nommor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan biaya pendidikan, non pendidikan personalia
- [16]
- [17] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- [18] Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.